



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 611 /M.SM.01.00/2020

16 Juli 2020

Sifat : Segera

Hal : **Rencana Pelaksanaan SKB  
Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019**

Yth.

1. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat;
2. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

di

Tempat

Merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan bahwa "Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi, SKD, dan SKB", Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa "Pembobotan nilai SKD dan nilai SKB adalah 40% dan 60%", perlunya menegakkan objektivitas dan keadilan bagi seluruh peserta seleksi CPNS, dan sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/318/M.SM.01.00/2020 tentang Penundaan Jadwal Pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019, maka dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah antisipasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagai berikut:

1. **Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah**

- a. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019, diminta untuk melanjutkan pelaksanaan SKB. Adapun jadwal kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan CAT	September - Oktober 2020
2	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tambahan selain dengan CAT	Diatur masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah memiliki persetujuan dalam kurun waktu September – Oktober 2020

3	Pengolahan dan Pengumuman Hasil Seleksi	Akhir Oktober 2020
---	---	--------------------

- b. Seluruh kegiatan sebagaimana huruf 1.a) diselenggarakan dengan memperhatikan Pedoman dan/atau Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun Protokol Kesehatan terbaru saat ini adalah Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang "Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19";
- c. Jadwal kegiatan sebagaimana huruf 1.a) akan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, sehingga tidak dimungkinkan dilaksanakannya kegiatan dimaksud;
- d. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagaimana dalam huruf 1.a) agar segera melaksanakan:
- 1) Persiapan teknis penyelenggaraan SKB dengan CAT dan rencana penjadwalan kegiatan dimaksud dengan BKN dengan mengupayakan penetapan lokasi tes yang meminimalisir pergerakan peserta;
  - 2) Persiapan teknis penyelenggaraan SKB tambahan selain dengan CAT khusus bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah memiliki Surat Persetujuan SKB Tambahan untuk Instansi Daerah pada Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019;
  - 3) Khusus bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan SKB tambahan sebagaimana huruf 1.d.2), melakukan penyederhanaan/penyesuaian terhadap tes/materi SKB yang berpotensi terjadinya kerumunan peserta atau hal-hal lain yang berpotensi menyimpang dari Protokol Kesehatan. Khususnya bagi Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan tes wawancara agar dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi (*video conference*) semaksimal mungkin. Penyesuaian dimaksud dapat dilakukan sepanjang tetap memenuhi prasyarat untuk pengujian kualitas, kapabilitas, kompetensi dan profesionalisme CPNS yang akan direkrut untuk jabatan tersebut. Apabila terdapat penyesuaian yang cukup mendasar, instansi wajib merevisi pedoman/panduan pelaksanaan SKB dan menyampaikannya kembali kepada Menteri dengan tembusan Kepala BKN;
  - 4) Pengalokasian anggaran untuk:
    - Proses persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan pengumuman hasil seleksi dimaksud;
    - Pelaksanaan proses persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan pengumuman hasil seleksi agar sesuai dengan Protokol Kesehatan;

- 5) Koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah, Polda/Polres, dan Dinas Kesehatan yang akan menjadi lokasi tes.
- 6) Pengumuman kepada peserta jauh-jauh hari agar:
- Selalu menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), mematuhi Protokol Kesehatan dan mempersiapkan diri mengikuti SKB sesuai jadwal;
  - Memperhatikan dan mematuhi peraturan/pedoman terkait kriteria dan persyaratan perjalanan yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun peraturan yang ada saat ini diantaranya adalah Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 Tahun 2020 tentang "Perubahan atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*" dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/382/2020 tentang "Protokol Pengawasan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri di Bandar Udara dan Pelabuhan Dalam Rangka Penerapan Kehidupan Masyarakat Produktif dan Aman Terhadap *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*";
  - Peserta yang bersuhu tubuh  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  tetap dapat mengikuti SKB dengan ditangani oleh petugas khusus dan ruang seleksi khusus.

## 2. **Badan Kepegawaian Negara (BKN)**

- a. Persiapan teknis penyelenggaraan SKB dengan CAT;
- b. Persiapan dokumen SOP tambahan yang dimaksudkan agar pelaksanaan SKB sesuai dengan Protokol Kesehatan;
- c. Bersama-sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melakukan koordinasi dengan Panitia Seleksi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan SKB agar dapat dilaksanakan sebagaimana huruf 2.b;
- d. Bersama-sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kementerian Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan kesiapan pelaksanaan SKB agar sesuai dengan Pedoman dan/atau Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**



Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.